

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Pentingnya dalam melakukan suatu penelitian untuk mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, dikarenakan hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

##### **2.1.1 Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Adapula penjelasan yang dijabarkan oleh Rahayu (2017:27-30) bahwa pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan imbalan secara langsung.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat untuk kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang bersifat

dapat dipaksakan), dan digunakan untuk keperluan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Cregulererend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Selain itu, fungsi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Fungsi Budgeter*).

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana/uang dari Wajib Pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi).

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau

perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

### 3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

### 4. Fungsi Stabilisasi

Berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak terdiri dari Fungsi Anggaran, Fungsi Mengatur, Fungsi Pemerataan, serta Fungsi Stabilisasi.

#### **2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:5) jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
  - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
  - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
2. Menurut Sifatnya
  - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak
  - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Jenis-jenis pajak menurut Siti Resmi (2019: 7-8) dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Menurut Golongan
  - a) Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang atau pihak lain manapun, pajak tersebut harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan.
  - b) Pajak Tidak Langsung, pada akhirnya, pajak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
  - a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
  - b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau kejadian yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggalnya.
3. Menurut Lembaga Pemungut
  - a) Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah umum.
  - b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk mendanai anggaran daerah masing-masing.

#### **2.1.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011:13), untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Menurut Rahayu (2013:42) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili  
Penaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itu yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak.
2. Asas Sumber  
Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal
3. Asas Kebangsaan  
Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan penaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

Berdasarkan informasi dalam buku Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi karya Eeng Ahman dan Epi Indriani (2007), Berikut tujuh asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia:

1. Asas yuridis: Pemungutan pajak harus jelas dan berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku. Salah satu asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945
2. Asas umum: Pemungutan pajak harus didasarkan atas keadilan umum. Dengan kata lain, pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk rakyat Indonesia.
3. Asas ekonomis: Pemungutan pajak tidak boleh memberatkan wajib pajak. Hasilnya pun harus digunakan untuk memenuhi kepentingan umum masyarakat.

4. Asas finansial: Jumlah pungutan pajak harus sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.
5. Asas kebangsaan: Setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Asas sumber: Pemungutan pajak harus sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Artinya, pajak yang dipungut di Indonesia hanya berlaku untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.
7. Asas wilayah: Hampir sama dengan asas sumber, pemungutan pajak harus berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak.

#### **2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

#### **2.1.1.6 Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Rahayu (2013:44) cara pemungutan pajak adalah sebagai

berikut:

1. Sistem Anggapan (Fiktif)  
Sistem fiktif, bekerja dengan suatu anggapan. Diterapkan pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan pendapat selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah.

## 2. Sistem Nyata (Rill)

Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Beberapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pajak akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

## 3. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataan dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

### 2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:11) sistem pemungutan pajak adalah sebagai

berikut:

#### 1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

#### 2. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungut pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

#### 3. *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya kredit pajak oleh wajib pajak.

### 2.1.1.8 Hambatan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan terhadap pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - a) Perkembangan intelektual dan moral Masyarakat
  - b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami Masyarakat
  - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan Aktif  
Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak bentuknya antara lain: yang melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

## **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Menurut Rahayu (2017:257) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:52) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan

lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapula pendapat yang kemukakan oleh Sunandy (2014:203) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan berupa pengumpulan data, keterangan, maupun bukti lainnya berdasarkan standar pemeriksaan serta bertujuan untuk menguji kepatuhan terkait pemenuhan perpajakan yang merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk menguji tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2013:245) tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak
  - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:
- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
  - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  - d. Wajib pajak mengajukan keberatan
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
  - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
  - g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
  - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Menurut website [pertapsi.or.id](http://pertapsi.or.id), tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.2.3 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak**

Menurut Suandy (2011:107) jenis-jenis pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
  - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar
  - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi

- c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma Perhitungan  
Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari setelah wajib pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.
2. Pemeriksaan Khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jendral Pajak) atau Kepala Kantor yang bersangkutan) dalam hal:
  - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar
  - b. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
  - c. Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi dari Direktorat Jendral Pajak atau Kepala Kantor wilayah (misal pengaduan dari masyarakat setempat).

Menurut pajak.com, Ada dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

#### **2.1.2.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PMK 17/2013 s.t.d.d PMK 18/2021, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa dilakukan dalam hal memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak. Menurut Waluyo (2020:375) kriteria pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukannya dengan jenis kriteria lapangan
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

Kriteria Pemeriksaan Pajak juga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan Pasal 17B UU KUP.
2. Ada data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang dibayar.
3. Wajib Pajak melaporkan SPT yang menyatakan lebih bayar.
4. Wajib Pajak yang sudah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
5. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
6. Wajib Pajak melaksanakan penggabungan, pemekaran, likuidasi, peleburan, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
7. Wajib Pajak melaksanakan perubahan tahun buku atau metode pembukuan.

8. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi lewat dari jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilaksanakan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
9. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilaksanakan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
10. PKP tidak melaksanakan penyerahan BKP atau JKP dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sesuai dengan Pasal 9 ayat (6c) UU PPN.

#### **2.1.2.5 Kewajiban Pemeriksaan Pajak**

Menurut Waluyo (2020:379) kewajiban pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan
 

Dalam hal ini pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksaan pajak wajib:

  - a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak
  - b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak Dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan
  - c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak
  - d. Memperlihatkan Surat Tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan
  - e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada wajib pajak
  - f. Memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan
  - g. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
  - h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari

wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak

- i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan
2. Pemeriksaan Kantor
- Dalam hal ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksaan wajib pajak:
- a. Memperhatikan Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan
  - b. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang akan diperiksa
  - c. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan
  - d. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
  - e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan
  - f. Memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan berundang-undangan perpajakan
  - g. Mengembalikan buku atau catatam dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
  - h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

#### **2.1.2.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak**

Menurut Rahayu (2013:255) pedoman pemeriksaan pajak adalah sebagai

berikut:

1. Pedoman Umum Pemeriksaan
 

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

  - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak
  - b. Bekerja jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela
  - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja

pemeriksaan sebagai badan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
  - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama
  - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan
  - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
  - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait
  - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
    - a) Berbagai faktor perbandingan
    - b) Nilai absolut dari penyimpangan
    - c) Sifat dari penyimpangan
    - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
    - e) Pengaruh penyimpangan
    - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya
  - c. Laporan pemeriksaan harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

#### **2.1.2.7 Metode Pemeriksaan Pajak**

Menurut Rahayu (2013:306) metode pemeriksaan pajak adalah sebagai

berikut:

1. Metode Langsung  
Yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaannya.
2. Metode Tidak Langsung  
Yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk

metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai
  - b. Metode transaksi bank
  - c. Metode sumber dan pengadaan dana
  - d. Metode perbandingan kekayaan bersih
  - e. Metode perhitungan presentase
  - f. Metode satuan dan volume
  - g. Pendekatan produksi
  - h. Pendekatan laba kotor
  - i. Pendekatan biaya hidup
3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi
- Transaksi afiliasi pada hakikatnya adalah suatu pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi tersebut. Jenis transaksi afiliasi dikelompokkan dalam transaksi antara lain:
- a. Transaksi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud
  - b. Transaksi pemberian jasa intra-grup (*intra-grup service*)
  - c. Transaksi pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud
  - d. Transaksi pembayaran bunga dan
  - e. Transaksi penjualan atau pembelian saham

#### **2.1.2.8 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak**

Menurut Waluyo (2020:376) jangka waktu pemeriksaan pajak adalah

sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil laporan pemeriksaan
3. Apabila dalam pemeriksaan laporan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua bulan
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteri pemeriksaan pajak mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud pada butir diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

### 2.1.2.9 Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:380) tahapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksaan  
 Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:
  - a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
  - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
  - c. Mengidentifikasi masalah
  - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
  - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
  - f. Menyusun program pemeriksaan
  - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam
  - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan  
 Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:
  - a. Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan
  - b. Melakukan penilaian atas pengendalian internal
  - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
  - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen
  - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu)
  - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa
  - g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*)
3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak  
 Pekerjaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan.

Menurut Rahayu (2017) tahap pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksaan Pajak  
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mempelajari berkas wajib pajak
  - b. Menganalisis SPT
  - c. Menganalisis laporan keuangan wajib pajak
  - d. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

## 2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal
- b. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen
- c. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak

## 3. Laporan Hasil pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir laporan pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- a. Laporan pemeriksaan disusun secara jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan yang didukung oleh temuan yang kuat
- b. Laporan pemeriksaan dalam pengungkapan penyimpangan SPT disusun dengan memperhatikan kertas kerja pemeriksaan
- c. Laporan pemeriksaan didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

### 2.1.2.10 Laporan Hasil Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2020:383) laporan hasil pemeriksaan adalah sebagai

berikut:

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim dari seorang atau beberapa anggota tim
- 2) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) untuk masa atau tahun pajak tertentu
- 3) Surat panggilan diterbitkan oleh unit pelaksana pemeriksaan pajak yang dikirimkan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah SP3 diterbitkan dan wajib pajak harus memenuhi panggilan tersebut
- 4) Wajib pajak harus memenuhi kewajiban peminjaman buku dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan apabila terjadi penolakan, pemeriksa harus membuat berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku dan dokumen
- 5) Setiap prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan dituangkan dalam KKP. Setelah dilakukan penelaahan akan dijadikan dasar penyusunan konsep dan LPP dan diberitahukan kepada wajib pajak secara tertib dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampirkan daftar temuan perusahaan.
- 6) Wajib pajak akan menanggapi SPHP dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SPHP. Apabila wajib pajak menyetujui seluruhnya harus menandatangani SPHP, lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan, dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan.

Sebaliknya dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, maka wajib pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung sanggahan dan penjelasannya.

Pada bagian terakhir yaitu setelah membuat berita acara hasil pemeriksaan, pemeriksa menyusun LPP sebagai laporan hasil pemeriksaan dan menerbitkan Nota Perhitungan Pajak Terutang.

### **2.1.3 Modernisasi Perpajakan**

#### **2.1.3.1. Pengertian Modernisasi Perpajakan**

Rahayu (2013:109) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

Sedangkan menurut Diana (2016) semenjak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan.

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif yang dilakukan terhadap tiga bidang perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Modernisasi perpajakan ini peran yang sangat penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral

Pajak untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.3.2 Tujuan Modernisasi Perpajakan**

Menurut Sari, Diana (2013) tujuan modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Dari tujuan modernisasi perpajakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak yang terutang.

### **2.1.3.3. Penerapan Modernisasi Perpajakan**

Menurut Rahayu (2017:117) penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan perpajakan
  - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
    - a) Program kampanye sada dan peduli pajak
    - b) Program pengembangan pelayanan perpajakan
  - b. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
    - a) Program pengembangan pelayanan prima
    - b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

- c. Menangkal Ketidapatuhan Perpajakan (*Combatting Noncompliance*)
  - a) Program merevisi penenaan sanksi
  - b) Program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh
  - c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan
  - d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan
  - e) Program penyempurnaan ekstensifikasi
  - f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT masterplan
  - g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
- 2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Administrasi Perpajakan
  - a. Meningkatkan Citra Direktorat Jendral Pajak
    - a) Program merevisi UU KUP
    - b) Program penerapan Good Corporate Governance
    - c) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding
    - d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan
  - b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi Large Taxpayer Office (LTO) atau Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar
    - a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan LTO
    - b) Program peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada LTO selain BUMN atau BUMD
    - c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus
    - d) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.
  - c. Meningkatkan produktivitas Aparat Perpajakan
    - a) Program reorganisasi Direktorat Jendral Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok wajib pajak
    - b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat atau Kanwil Direktorat Jendral Pajak
    - c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia
    - d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja
    - e) Program penyusunan rencana kerja operasional.

#### **2.1.3.4 Langkah-langkah Modernisasi Perpajakan**

Menurut Rahayu (2017:119), langkah-langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan Undang-Undang perpajakan

2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus wajib pajak besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi
3. Pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*)
4. Pembangunan KPP khusus wajib pajak menengah dan KPP khusus wajib pajak kecil di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta I
5. Pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara *online*
6. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak
7. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik diajangan Direktorat Jendral Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak dan produktivitas aparat pajak.

#### **2.1.3.5 Dimensi Modernisasi Perpajakan**

Menurut Rahayu (2013:110) dimensi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Implementasi konsep sistem administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai

pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

a. *Job Description* Kantor Pusat

Stuktur Kantor Pusat Direktorat Jendral Paja ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannya KP Direktorat Jendral Pajak dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan (*Center of Policy Making and Analysis*) atau hanya menjelaskan tugas dan pekerjaan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi yang bertugas untuk selalu melakukan pemikiran dan perbaikan di bidang business process, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Untuk ini stuktur KP Direktorat Jendral Pajak dibagi menjadi:

- Direktorat yang menangani *day-to-day operation* (1 sekretariat, 9 direktorat)
- Direktorat yang menangani perkembangan/transformatasi (3 direktorat)
- Untuk memperluas beberapa fungsi yang dianggap penting, maka dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen dan penyidikan perpajakan, ekstensifikasi perpajakan dan hubungan masyarakat (*public relations*), serta
- Beberapa subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan *transfer pricing*

b. *Job Description* Kantor Operasional

Kantor operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan wajib pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya, stuktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara sistematis berdasarkan analisis resiko, unit vertikal Direktorat Jendral Pajak dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak, khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative*.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi Direktorat Jendral Pajak, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui:

- a. *Standard Operating Procedures (SOP)* untuk setiap kegiatan di seluruh unit Direktorat Jendral Pajak. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan Direktorat Jendral Pajak telah berhasil

diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai

- b. Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara online melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
  - c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP).
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Diharapkan ke depannya Direktorat Jendral Pajak dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kerja. Langkah perbaikan di bidang SDM yaitu:

- a. Direktorat Jendral Pajak melakukan pemetaan kompensasi (*Competency Mapping*) untuk seluruh 30.000 pegawai Direktorat Jendral Pajak guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai
- b. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut

- c. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai
- d. Sebagai catatan pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja
- e. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil dan akuntabel.

#### 4. Pelaksanaan *Good Governance*

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut.

Direktorat Jendral Pajak dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa:

- a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai Direktorat Jendral Pajak dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut
- b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan (*complaint center*) yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran

atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional

- c. Dalam lingkup internal Direktorat Jendral Pajak sendiri, dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal dibawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2013:137), kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Erard dan Feinstin dalam Rahayu (2013:139) menyatakan bahwa rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak yang memenuhi dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### 2.1.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013:138) jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal  
Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewaiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 3 maret.
2. Kepatuhan Material  
Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Menurut Widodo (2010:68) jenis-jenis kepatuhan wajiib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar atas SPT tersebut sehingga dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Suandy (2014:119) adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri  
Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.  
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan  
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperoleh menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak  
Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggaraan kegiatan wajib pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-Undang KUP dalam Suandy

(2014:120) disebutkan bahwa:

“Setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Berdasarkan beberapa jenis-jenis kepatuhan wajib pajak diatas, penulis menyimpulkan bahwa jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

#### **2.1.4.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Penjelasan mengenai kriteria kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:139) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Adapun kriteria Wajib Pajak Patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139), bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

#### **2.1.4.4. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017) menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan wajib pajak yang belum patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap wajib pajak sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penelitian Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan & (tujuh) hari untuk PPN.

#### **2.1.4.4 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.39/PMK.03/2018 Pasal 4

Penetapan wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Penetapan sebagai wajib pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
  - a. Berdasarkan permohonan dari wajib pajak
  - b. Berdasarkan kewenangan Direktorat Jendral Pajak secara jabatan
2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 januari pada tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu
3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktorat Jendral Pajak:

- a. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu, dalam hal permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi persyaratan
  - b. Memberikan secara tertulis kepada wajib pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal ini permohonan wajib pajak yang dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi syarat
4. Penerbitan keputusan atas wajib pajak dengan kriteria tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, dilakukan paling lambat pada tanggal 20 februari pada tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu
  5. Apabila sampai dengan tanggal 20 februari pada tahun penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 Direktorat Jendral Pajak tidak memberikan keputusan atas permohonan wajib pajak maka dianggap setuju oleh Direktorat Jendral Pajak.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berganti dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* besarnya kewajiban perpajakan ditentukan oleh aparat pajak dan fiskus. Sedangkan *self assessment system* kewajiban perpajakan dimulai dari mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan sampai menetapkan sendiri pajak terutangnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Undang-Undang perpajakan menjelaskan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, tetapi bukan berarti mengabaikan aspek pengawasan, karena negara sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, maka apa yang wajib pajak sudah lakukan seharusnya dianggap benar oleh fiskus, kecuali fiskus mempunyai data atau informasi bahwa itu salah. Masih banyak sekali wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau bahkan tidak melunasi atau adanya kekurangan bayar pajak sampai pada akhirnya terlihat ketika dilakukannya pemeriksaan pajak oleh aparat pajak.

Selain itu, adanya modernisasi perpajakan dianggap memudahkan dalam penyelenggaraan *self assessment system*, meskipun masih ada wajib pajak yang belum memahami pembayaran pajak secara *online*. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran penelitian

### **2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung melainkan dapat dirasakan melalui pembangunan nasional dan kesejahteraan umum. Karena sifat pajak tanpa adanya kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak, pada umumnya wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak. Kecenderungan melakukan penghindaran sering terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*. Sistem ini lebih ditekankan pada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya walaupun masih banyak yang kurang memahami kesadaran dalam membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menguji kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berikut adalah teori yang menghubungkan antara pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Suandy (2014:203) definisi pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peundang-undangan perpajakan.


Dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosalina K (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara signifikan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian kedua yang dilakukan oleh Ayu Lidya (2022) bahwa pemeriksaan pajak pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin berpengaruh pemeriksaan pajak yang dilakukan, maka akan meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajaknya.

**Hipotesis 1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**



### **2.2.2 Pengaruh Modernisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan peran yang sangat penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Diharapkan dengan pembaruan sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya. Ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain pemeriksaan dan penagihan adalah memberikan pelayanan baik kepada wajib pajak dengan cara peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknik pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastuktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT) dan penggunaan sistem informasi dan teknologi.

Teori pendukung yang menghubungkan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2013:95) adalah sebagai berikut:

“Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal”.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Lidya (2022) menyatakan bahwa modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang dimana penerimaan pajak tersebut termasuk ke dalam kepatuhan wajib pajak.


Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Ketika modernisasi sistem perpajakan semakin

baik maka akan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melakukan *self assessment* terhadap perpajakannya.

**Hipotesis 2 : Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**



Tabel 2.1

**Faktor yang diduga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan penelitian terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pemeriksaan Pajak</b>	<b>Penagihan Pajak</b>	<b>Modernisasi Perpajakan</b>	<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	<b>Sanksi Perpajakan</b>	<b>Informasi Tren Media</b>	<b>Kualitas Pelayanan Pajak</b>
Billy Revinda H	2019	✓	✓	x	x	x	✓	x
Rosalina K	2020	✓	✓	x	x	x	x	x
Ayu Lidya	2022	✓	✓	✓	x	x	x	x
Aziz Rizkiyana Putri	2018	x	x	x	✓	✓	x	x
Dita Fryandini	2018	✓	✓	x	x	x	x	✓
Annisa Astriningtyas	2017	x	x	✓	x	x	x	x


Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1. Pemeriksaan Pajak, diteliti oleh Billy Revinda H (2019), Rosalina K (2020), Ayu Lidya (2022), dan Dita Fryandini (2018)
2. Penagihan Pajak, diteliti oleh Billy Revinda H (2019), Rosalina K (2020), Ayu Lidya (2022), dan Dita Fryandini (2018)
3. Modernisasi Perpajakan, diteliti oleh Annisa Astriningtyas (2017) dan Ayu Lidya (2022)
4. Kesadaran Wajib Pajak, diteliti oleh Aziz Rizkiyana Putri (2018)
5. Sanksi Perpajakan, diteliti oleh Aziz Rizkiyana Putri (2018)
6. Informasi Tren Media, diteliti oleh Billy Revinda H (2019)
7. Kualitas Pelayanan Pajak, diteliti oleh Dita Fryandini (2018)

### **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen. Maka penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hipotesis 2 : Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



**Gambar 2.3 Paradigma Penelitian**